



Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara

Jln Lingkar selatan Kelurahan Kenali Asam Bawah 36128 08117499535

rupbasanjambi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM JAMBI / Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara

Pinjam Pakai Benda Sitaan dan Barang Rampasa Negara

No. SK :

Persyaratan

1. Surat izin penggunaan basan dari pengadilan setempat
2. Surat permintaan penggunaan basan dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis dengan melampikan daftar basan yang akan digunakan
3. surat penugasan dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis
4. Berita acara pengeluaran


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara

Jln Lingkar selatan Kelurahan Kenali Asam Bawah 36128 08117499535

rupbasanjambi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM JAMBI / Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara



1. Pemohon diterima oleh Petugas Pengamanan Rupbasan.
2. Pemohon menyerahkan surat permohonan yang sah dengan disertai dengan dokumen persyaratan.
3. Petugas administrasi Rupbasan memeriksa dan memvalidasi kelengkapan dokumen dan surat-surat.
4. Petugas administrasi Rupbasan membuat berita acara pinjam pakai Basan atau Baran kepada Kepala Rupbasan.
5. Petugas administrasi Rupbasan melaporkan adanya permohonan pinjam pakai Basan atau Baran kepada Kepala Rupbasan.
6. Pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan Pengadilan/Persidangan harus sepengetahuan kepala Rupbasan.
7. Setiap pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses Pemeriksaan di Pengadilan Wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
8. Apabila persyaratan dan mekanisme atau prosedur diatas terpenuhi maka pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan Pengadilan dapat dilaksanakan dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima pinjam pakai Basan atau Baran dengan persetujuan Kepala Rupbasan atau Pejabat administrasi yang telah didelegasikan.
9. Basan/Baran yang dipinjam harus dikembalikan dalam waktu 2 x 24 jam

Waktu Penyelesaian



Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara

Jln Lingkar selatan Kelurahan Kenali Asam Bawah 36128 08117499535

rupbasanjambi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM JAMBI / Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara

2 Hari kerja

2 x 24 jam sejak permohonan dikabulkannya pinjam pakai sampai dengan diserahkan kembali ke Rupbasan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengelolaan Basan/Baran

Pengaduan Layanan

di email : rupbasanjambi@yahoo.com

No. HP/WA : 08117499535